



P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

1. **I GUSTI KOMPYANG ASMARA ARTHA** : Laki-laki, lahir di Bangli, 25 Mei 1986, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK ; 5171032505860004; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON 1**
2. **NI LUH WIWIT DWI ANTARI**; perempuan, lahir di Sidemen, 04 Juni 1992, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK ; 5107024107920014; selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON 2** ;

selanjutnya **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2** bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Merpati VII no 10, Denpasar, Kel/desa Tegal Kertha. Kecamatan Denpasar Barat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang hadir di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Januari 2019 dalam Register Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 30 Maret 2015, sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 5171-KW-11062015-0022 tanggal 11 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar (fotocopy terlampir);

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikarunia seorang anak perempuan bernama I Gusti Ayu Bintang Pradnya Kirana sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 5171-LT—02062016-0006 tanggal 02 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang dalam perkembangannya sering menangis tidak wajar, kami para Pemohon telah merawat dengan baik memeriksakan ke dokter, tetapi tetap saja anak para Pemohon sering menangis bahkan sampai berobat alternatif pun telah dilakukan para Pemohon namun belum juga berhasil;
4. Bahwa Para Pemohon juga mohon petunjuk kepada orang pintar, atas petunjuk beliau nama anak Para Pemohon memiliki parameter negatif hingga kematian yang tidak wajar menurut pandangan beliau;
5. Bahwa atas petunjuk orang pintar tersebut kami diberikan nama pengganti yang memiliki parameter yang jauh lebih positif. Dan setelah Para Pemohon mengadakan pertemuan keluarga guna menindak lanjuti petunjuk tersebut, hasil pertemuan keluarga sepakat nama anak kami **I Gusti Ayu Bintang Pradnya Kirana** lahir tanggal 24 Pebruari 2016 diganti menjadi : **Gusti Prisanty Anindia Putry**;
6. Bahwa oleh karena ada keharusan juga untuk mengganti nama di Akte Kelahiran yang saat ini masih tercantum nama anak Para Pemohon yang lama, maka Para Pemohon memerlukan adanya surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar sebagai salah satu syarat merubah nama Akte Kelahiran secara sah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya surat permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon mohon agar Bapak Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **I Gusti Ayu Bintang Pradnya Kirana** diganti menjadi : **Gusti Prisanty Anindia Putry** ;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatat tentang penggantian nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 5171-LT—02062016-0006 tanggal 02 Juni 2016 tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tentang perubahan nama Pemohon dari semula bernama I GUSTI AYU BINTANG PRADNYA KIRANA diganti menjadi GUSTI PRISANTY ANINDIA PUTRY ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan nya dan selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171030106160011 atas nama Kepala Keluarga I Gusti Kompyang Asmara Artha, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 5171-LT-02062016-0006 tanggal 02 Juni 2016 atas nama I Gusti Ayu Bintang Pradnya Kirana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Luh Wiwit Dwi Antari dan I Gusti Kompyang Asmara, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No : 5171-KW-11062015-0022 tanggal 11 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yaitu :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I Gusti Ayu Dewi Rahayu Ningsih : memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon yaitu saksi adalah adik kandung dari Pemohon 1 dan adik ipar dari Pemohon 2 ;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Para Pemohon ke Pengadilan karena mau mengganti nama anak Para Pemohon dari semula bernama I Gusti Ayu Bintang Pradnya Kirana diganti menjadi Gusti Prisanty Anindia Putry, dengan alasan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan setelah menanyakan kepada orang pintar maka disarankan untuk mengganti nama dan setelah mengganti nama keadaan anak Para Pemohon menjadi semakin baik ;
- Bahwa Para Pemohon menikah sejak 11 Juni 2015 ;
- Bahwa Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 24 Februari 2016 ;
- Bahwa Untuk perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa Tidak ada keberatan dari keluarga Para Pemohon mengenai perubahan nama anak Para Pemohon ;

2. I Gusti Ayu Ninda Ratna Putri : memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon yaitu saksi adalah adik kandung dari Pemohon 1 dan adik ipar dari Pemohon 2 ;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Para Pemohon ke Pengadilan karena mau mengganti nama anak Para Pemohon dari semula bernama I Gusti Ayu Bintang Pradnya Kirana diganti menjadi Gusti Prisanty Anindia Putry, dengan alasan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan setelah menanyakan kepada orang pintar maka disarankan untuk mengganti nama dan setelah mengganti nama keadaan anak Para Pemohon menjadi semakin baik ;
- Bahwa Para Pemohon menikah sejak 11 Juni 2015 ;
- Bahwa Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 24 Februari 2016 ;
- Bahwa Untuk perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa Tidak ada keberatan dari keluarga Para Pemohon mengenai perubahan nama anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevansinya maka dianggap telah tercatat dan ikut dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya Para Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar karena bermaksud mengajukan perubahan nama Pemohon dari semula bernama bernama I GUSTI AYU BINTANG PRADNYA KIRANA diganti menjadi GUSTI PRISANTY ANINDIA PUTRY;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan dan 2 (dua) orang saksi yaitu I Gusti Ayu Dewi Rahayu Ningsih dan I Gusti Ayu Ninda Ratna Putri yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Para Pemohon di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah menurut Agama Hindu, di Kota Denpasar, tanggal 11 Juni 2015 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No : 5171-KW-11062015-0022 tanggal 11 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : I Gusti Ayu Bintang Pradnya Kirana, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2016;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari semula bernama I GUSTI AYU BINTANG PRADNYA KIRANA diganti menjadi GUSTI PRISANTY ANINDIA PUTRY karena nama yang Para Pemohon berikan memang I GUSTI AYU BINTANG PRADNYA KIRANA sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No : 5171-LT-02062016-0006 tanggal 02 Juni 2016 atas

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama I Gusti Ayu Bintang Pradnya Kirana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa No : 5171-LT-02062016-0006 tanggal 02 Juni 2016 atas nama I Gusti Ayu Bintang Pradnya Kirana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, didapat fakta kalau nama yang diberikan oleh Para Pemohon kepada anaknya adalah I Gusti Ayu Bintang Pradnya Kirana, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi didapat keterangan kalau anak Para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan dan setelah Para Pemohon meminta petunjuk kepada orang pintar maka Para Pemohon disarankan untuk mengganti nama anaknya ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggantian nama dari I GUSTI AYU BINTANG PRADNYA KIRANA menjadi GUSTI PRISANTY ANINDIA PUTRY kondisi anak Para Pemohon berangsur-angsur membaik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 No. 17 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “ *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan* ” ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU R.I No. 23 tahun 2006, “ *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil* ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “ **Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon** ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “**Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Isntansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil**

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah permohonan Para Pemohon untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu permohonan adalah merupakan perkara voluntair, dimana pihaknya hanyalah Para Pemohon maka kepada Para Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebut didalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya UU R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka adalah menjadi kewajiban Para Pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil yang berwenang, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register / daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari semula bernama I GUSTI AYU BINTANG PRADNYA KIRANA diganti menjadi GUSTI PRISANTY ANINDIA PUTRY sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No : 5171-LT-02062016-0006 tanggal 02 Juni 2016 atas nama I Gusti Ayu Bintang Pradnya Kirana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama Para Pemohon dari semula bernama I GUSTI AYU PRADNYA KIRANA diganti menjadi GUSTI PRISANTY ANINDIA PUTRY kepada **Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diucapkan, untuk

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan / didaftarkan dalam register / akta yang diperuntukkan untuk itu

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **04 Februari 2019** oleh I Dewa Made Budi Watsara, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I. A. Gde Widnyani, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Para Pemohon .

Panitera Pengganti

Hakim

I.A. Gde Widnyani, SH

I Dewa Made Budi Watsara, SH

Perincian Biaya :

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| - Biaya Proses : ----- | Rp. 50.000,- |
| - Biaya Pendaftaran : ----- | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Panggilan: ----- | Rp. 125.000,- |
| - Biaya PNP Panggilan : ----- | Rp. 5.000,- |
| - Biaya Redaksi : ----- | Rp. 5.000,- |
| - Biaya Materai ----- | Rp. 6.000,- |
| Jumlah : ----- | Rp. 221.000,- |

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)